

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan mengenai peranan *Visum Et Repertum* terhadap hilangnya nyawa akibat penganiayaan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. *Visum Et Repertum* sebagai salah satu dari alat bukti yang sah, ternyata mempunyai peranan yang sangat besar terutama bagi Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan yaitu bahwa dengan adanya adanya *Visum Et Repertum* dapat membantu untuk menguatkan alat bukti yang ada guna memilih pasal-pasal yang sesuai dengan kebenaran untuk merumuskan dakwaan yang nantinya akan dibuktikan di dalam persidangan. Meskipun pada dasarnya *Visum Et Repertum* itu tidak dapat berdiri sendiri atau tidak dapat dijadikan alat bukti tunggal, tetapi masih memerlukan alat bukti yang lain sebagaimana yang telah terdapat pada pasal 184 KUHAP. *Visum Et Repertum* itu sendiri dapat juga dikategorikan ke dalam alat bukti, maksudnya *Visum Et Repertum* itu dapat berfungsi sebagai alat bukti surat bilamana *Visum Et Repertum* itu dituangkan dalam Berkas Acara Pemeriksaan. Selain dapat mengganti alat bukti surat *Visum Et Repertum* itu dapat juga alat bukti keterangan ahli bilamana hasil *Visum Et Repertum* itu dibacakan oleh orang yang ahli di muka persidangan. Tetapi jika *Visum Et Repertum* itu sudah

menjadi alat bukti surat maka konsekuensi yuridisnya *Visum Et Repertum* itu tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan ahli sekaligus. *Visum Et Repertum* juga dapat berfungsi untuk menjelaskan barang bukti barang bukti dan dapat juga berfungsi sebagai pendukung alat bukti.

2. Kendala-kendala yang terjadi pada *Visum Et Repertum* antara lain bahwa *Visum Et Repertum* itu tidak dapat untuk menjelaskan tentang kematian atau sebab-sebab kematian seseorang, karena *Visum Et Repertum* itu terbatas dari apa yang dilihat dan diketemukan saja, selain itu hambatan yang mungkin terjadi dalam *Visum Et Repertum* terutama dalam *Visum Et Repertum* Jenazah adalah adanya keberatan dari pihak keluarga bila dilakukan pembongkaran kuburan dan bedah jenazah, dalam hal ini juga memerlukan peran serta dari kedokteran forensik.

B. Saran

1. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak terdapat satu pasalpun yang secara tegas mengatur tentang *Visum Et Repertum*, akan tetapi yang ada hanya pasal-pasal yang mengatur keterangan ahli sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 1 (28), pasal 120, pasal 133, pasal 184, dan pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu sudah waktunya ada peraturan baru yang mengatur secara khusus tentang *Visum Et Repertum*, sehingga mengenai maksud dan tujuan dari *Visum Et Repertum* itu menjadi jelas.

2. Masih banyak dari masyarakat yang belum mengetahui dan memahami arti maupun kegunaan dari *Visum Et Repertum*, sehingga masih banyak dari keluarga dari korban yang tidak setuju atau merasa keberatan bila korban akan di *otopsi*. Oleh karena itu sangat dimungkinkan untuk menerapkan dari pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kepada mereka yang dianggap menghalang-halangi jalannya peradilan guna kepentingan peradilan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A. Mun'im Idris, 1989, *Pedoman Ilmu Kedokteran Kehakiman*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk mahasiswa dan praktisi*, Mandar Maju, Bandung.
- R. Subekti, 1987, *Hukum Pembuktian*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soedirjo, 1985, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, *Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi*
- Waluyadi, 2000, *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Jakarta.
- Y.A. Triana Ohoiwutun, 2006, *Profesi Dokter dan Visum Et Repertum (Penegakan Hukum dan Permasalahannya)*, Dioma, Malang.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang – Undangan :

- Undang – Undang Nomor 73 tahun 1958, Lembaran Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 127, menyatakan berlakunya Undang – Undang Nomor 1 tahun

1946, Lembaran Negara republik Indonesia 1999 Nomor 74 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Indonesia.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 Nomor 59.

Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M. 04. UM. 01. 06 tahun 1983.

Internet :

www.google.com



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682
EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2036

8867/34

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/6009 Tanggal : 01/11/2007

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta ;
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 Tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pelayanan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan Kepada : Nama : DWI NUGROHO NO MHS / NIM : 030508314
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJ Yogyakarta
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Penanggungjawab : Anny Retnowati, SH, M. Hum
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal: PERANAN VISUM ET REPERTUM TERHADAP HILANGNYA NYAWA AKIBAT PENGANIAYAAN


Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 01/11/2007 Sampai 01/02/2008
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

DWI NUGROHO

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 07/11/2007

An. Kepala Dinas Perizinan
Ka. Bag. Tata Usaha



Dis. H. HADONO
NIP. 490023260

Tembusan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta
4. Ybs